



**BUPATI MUSI BANYUASIN
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

HUBUNGAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik diperlukan keselarasan, keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang pemerintahan di Kabupaten;
- b. bahwa dalam rangka menciptakan kerjasama yang terpadu dan terintegrasi dalam melaksanakan mekanisme pengawasan yang profesional, perlu diatur suatu pola hubungan antara Pemerintah Kabupaten dan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Hubungan Tata Kerja Pemerintahan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HUBUNGAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Banyuasin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
4. Wakil Bupati adalah wakil Bupati Kabupaten Musi Banyuasin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Musi Banyuasin yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagai unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Kabupaten dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Tata Hubungan Kerja Pemerintahan Daerah adalah tata laksana hubungan kerja yang membuat prinsip dan mekanisme tata laksana hubungan kerja antar unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang meliputi Bupati, DPRD, dan perangkat daerah Kabupaten.
9. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten.
10. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Kabupaten sesuai dengan potensi yang dimiliki Kabupaten.
11. Program Pembentukan Perda yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
12. Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menciptakan kerjasama yang terpadu dan terintegrasi dalam melaksanakan mekanisme hubungan tata kerja yang profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif.

Pasal 3

Ruang lingkup hubungan tata kerja meliputi:

- a. penyusunan kebijakan Kabupaten;
- b. penyusunan APBD;
- c. kebijakan strategis kepegawaian;
- d. kebijakan strategis pengelolaan barang;
- e. laporan keterangan pertanggungjawaban;
- f. penyusunan peraturan daerah;
- g. kebijaksanaan pengawasan peraturan perundang-undangan;
- h. bentuk komunikasi dan tukar menukar informasi; dan
- i. klarifikasi atas berbagai permasalahan.

BAB II

PENYELENGGARA PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Unsur penyelenggara pemerintahan terdiri dari Bupati dan DPRD.
- (2) Bupati dan DPRD mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang dibantu oleh Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Pemerintah Kabupaten

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 5

- (1) Kewenangan Pemerintah Kabupaten untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dibagi dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pasal 6

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;

- m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 7

Bupati bertugas:

- a. memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

- e. mewakili Kabupaten di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bupati berwenang:
 - a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
 - b. menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - c. menetapkan peraturan Bupati dan keputusan Bupati;
 - d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Kabupaten dan/atau masyarakat;
 - e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga

DPRD

Paragraf 1

Fungsi

Pasal 9

- (1) DPRD berfungsi:
 - a. pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten;
 - b. anggaran; dan
 - c. pengawasan.
- (2) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat.
- (3) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

Pasal 10

Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Sebagaimana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara :

- a. membahas bersama Bupati dan menyetujui atau tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah.
- b. mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten; dan

- c. menyusun program pembentukan Peraturan Daerah bersama Bupati.

Pasal 11

- (1) Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Peraturan Daerah yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam menetapkan program pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melakukan koordinasi dengan Bupati.

Pasal 12

- (1) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan oleh Bupati.
- (2) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Bupati berdasarkan RKPD;
 - b. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
 - c. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD; dan
 - d. membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 13

- (1) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap :
 - a. pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, DPRD berhak mendapatkan laporan hasil pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) DPRD melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) DPRD dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Paragraf 2

Tugas dan Wewenang

Pasal 14

DPRD Kabupaten bertugas dan berwenang:

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Peraturan Daerah mengenai yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap rencana perjanjian internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Kabupaten; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III
PRINSIP PELAKSANAAN HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melakukan hubungan kerja, Bupati dan DPRD wajib menjalankan prinsip:
 - a. kemitraan yang sejajar;
 - b. adil;
 - c. terbuka;
 - d. akomodatif;
 - e. responsif;
 - f. professional; dan
 - g. proporsional.
- (2) Bupati dan DPRD dalam melakukan hubungan kerja dilarang meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak keluarga, maupun kelompoknya.

BAB IV
POLA HUBUNGAN TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Hubungan kerja antara Bupati dan DPRD didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
 - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Kabupaten;
 - d. rapat konsultasi DPRD dengan Bupati secara berkala atau insidental dalam bentuk lainnya; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka terciptanya hubungan yang harmonis antara Bupati dengan DPRD dilakukan komunikasi politik melalui forum rapat kerja dan forum rapat dengar pendapat.

- (2) Forum Rapat kerja dan forum rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

HUBUNGAN TATA KERJA

Bagian Kesatu

Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Umum

Pasal 18

Kebijakan Umum penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten dituangkan dalam produk Hukum yang meliputi :

- a. Peraturan Daerah;
- b. Peraturan Bupati;
- c. PB KDH; dan
- d. Peraturan DPRD.

Pasal 19

- (1) Kebijakan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, direncanakan dengan menetapkan skala prioritas dalam suatu Propemperda.
- (2) Penyusunan Propemperda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan peraturan daerah.
- (3) Dalam keadaan tertentu yang memastikan, DPRD atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten di luar Propemperda:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. menindaklanjuti kerjasama dengan pihak lain;
 - c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan peraturan daerah dan unit yang menangani bidang hukum pada pemerintah daerah;

- d. akibat pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; dan
- e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Penyusunan Propemperda didasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Kabupaten;
 - c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
 - d. aspirasi masyarakat.
- (2) Penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terkoordinasi, terarah dan terpadu yang disusun bersama oleh Bupati dan DPRD.

Pasal 21

- (1) DPRD merupakan sumber ide, inisiatif dan gagasan dalam penyusunan peraturan daerah.
- (2) Dalam perumusan kebijakan umum anggota DPRD berhak:
 - a. mengajukan rancangan peraturan daerah; dan
 - b. melakukan perubahan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Bupati.
- (3) Mekanisme pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Dalam merumuskan kebijakan umum penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, baik atas inisiatif Bupati maupun atas inisiatif DPRD, perumusan materi muatannya dilakukan dengan saling berkoordinasi dan berkonsultasi.
- (2) Mekanisme peraturan kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Rencana kebijakan umum berupa peraturan daerah dapat berasal dari Bupati atau dari DPRD.
- (2) Gagasan untuk menyusun rancangan peraturan daerah dapat berasal dari kalangan masyarakat.
- (3) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam suatu masa sidang Bupati dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama, maka rancangan peraturan daerah hak prakarsa DPRD yang dibahas, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh Bupati digunakan sebagai bahan untuk diperbandingkan sebagai sumber bahan bagi pengayaan materi muatan rancangan peraturan daerah yang dibahas.

Pasal 24

- (1) Penyebarluasan Propemperda dilakukan bersama oleh Bupati dan DPRD yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Bupati dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Bidang Keuangan

Pasal 25

- (1) DPRD melalui Sekretaris DPRD menyusun anggaran belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 26

- (1) RKPD menjadi pedoman Bupati dalam menyusun KUA dan PPAS.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.

Pasal 27

- (1) Bupati menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dan diajukan kepada DPRD untuk dibahas bersama.
- (2) Bupati merumuskan KUA dan PPAS sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah termasuk anggaran Sekretariat DPRD.
- (3) DPRD membahas KUA dan PPAS yang diajukan oleh Bupati.
- (4) KUA dan PPAS yang disetujui oleh DPRD dalam bentuk keputusan bersama.

Bagian Ketiga

Hubungan Dalam Perumusan Kebijakan Bidang Kepegawaian

Pasal 28

Bupati dan Wakil Bupati adalah pejabat negara dan karenanya bekerja penuh serta mendapat penghasilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 29

Pimpinan dan anggota DPRD mendapat uang representasi dan tunjangan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemberian tambahan penghasilan di luar gaji bagi ASN yang membebani APBD harus mendapatkan persetujuan DPRD.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan kajian dan analisis bobot kerja pendukung.
- (3) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 31

Pengisian jabatan ASN menjadi kewenangan penuh Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hubungan Dalam Pertanggungjawaban Bupati

Pasal 32

- (1) DPRD berwenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD dibahas oleh DPRD untuk rekomendasi perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.
- (3) Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kelima
Hubungan Dalam Bidang Pengawasan

Pasal 33

- (1) Pengawasan oleh DPRD bersifat kebijakan.
- (2) Pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, DPRD berhak:
 - a. mendapatkan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - b. melakukan pembahasan terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
 - c. meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan kepada Badan Pemeriksa Keuangan; dan
 - d. meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pembahasan dan klarifikasi terhadap laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan terhadap laporan keuangan Pemerintah Kabupaten yang tidak memperoleh opini wajar tanpa pengecualian.

Pasal 34

- (1) Dalam melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), DPRD meminta Bupati untuk hadir dalam setiap rapat kerja dan forum rapat dengar pendapat yang dilaksanakan oleh DPRD;
- (2) Dalam hal Bupati tidak dapat hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat diwakili oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan terkait.

- (3) Kepala Perangkat Daerah yang tidak dapat mewakili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menunjuk wakil yang ahli di bidangnya dan memberikan surat pemberitahuan kepada DPRD paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah.

BAB VI

STAF AHLI DAN TENAGA AHLI

Pasal 35

Untuk menciptakan hubungan kerja yang sinergis dan akseleratif, Bupati dapat mengangkat:

- a. Staf ahli; dan/atau
- b. Tenaga ahli.

Pasal 36

- (1) Staf Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diangkat dari Pegawai Negeri Sipil dari luar Pemerintah Kabupaten untuk memberi dukungan keahlian untuk kelancaran pelaksanaan tugas lembaga pemerintahan daerah Kabupaten.
- (2) Untuk pekerjaan sebagai dimaksud pada ayat (1) Staf Ahli mendapat honorarium dan fasilitas lainnya sesuai kesepakatan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Staf Ahli Bupati dalam melaksanakan tugasnya, berada dibawah koordinasi dan fasilitas Sekretaris Daerah.

Pasal 37

- (1) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b meliputi :
 - a. Tenaga ahli bidang keuangan;
 - b. Tenaga ahli bidang penyusunan perundang-undangan;
 - c. Tenaga ahli bidang perencanaan pembangunan;
 - d. Tenaga ahli bidang lingkungan; dan/atau
 - e. Tenaga ahli bidang lainnya yang dianggap perlu.
- (2) Pengangkatan atau permintaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat insidental atau secara permanen dalam kurun waktu tertentu sesuai kebutuhan.

- (3) Penjaringan tenaga ahli dilakukan dengan cara seleksi melalui tes atau dengan cara penunjukan langsung.
- (4) Syarat kerja dan besaran honorarium tenaga ahli ditetapkan dalam suatu kontrak perjanjian kerjasama antara Tenaga Ahli dan lembaga pemerintahan yang mengangkatnya.


BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 8 Juli 2019
BUPATI MUSI BANYUASIN


H. DODI REZA ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 8 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,


H. APRIYADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN : (4-54/2019)